

Sosial, Humaniora
Ekonomi & Pendidikan

ISBN: 978-979-3793-71-9



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL UIR 2017



**MITIGASI & STRATEGI ADAPTASI
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
DI INDONESIA**

Pekanbaru, 24-25 Februari 2017

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2017

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**MITIGASI DAN STRATEGI ADAPTASI
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA**

PEKANBARU, 24-25 FEBRUARI 2017

Bidang Sosial, Ekonomi, Humaniora dan Pendidikan

ISSN 978-979-3793-71-9

EDITOR:

**Dr. Evizal Abdul Kadir, ST., M.Eng
Hajry Arief Wahyudy, SP., MMA
Andri Kurniawan, B.PM., M.Si**

PANITIA

**Dr. Evizal Abdul Kadir, ST., M.Eng
Hajry Arief Wahyudy, SP., MMA
Andri Kurniawan, B.PM., M.Si**

Online pada:

<http://seminar.uir.ac.id>

**PANITIA PENYELENGGARA SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam Riau
Penasihat	: Wakil Rektor I, II, III dan IV
Ketua	: Dr. Evizal Abdul Kadir, ST., M.Eng
Wakil Ketua	: Idham Khalid, ST., MT
Sekretaris	: Heriyanto, SP, M.Si Dr. Raihanatu Bin Qalbi Ruzain, M.Kes
Bendahara	: Bismi Annisa, ST., M.T
Koordinator Bidang	: Wakil Dekan I Fakultas Hukum Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Wakil Dekan I Fakultas Teknik Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Wakil Dekan I Fakultas Psikologi Wakil Dekan I Fakultas Komunikasi
Seksi Kesekretariatan	: Faizan Dalila ST., M.Si Tomi Erfando, ST., MT Reni Anggraini, SE
Seksi Editor Makalah	: Dr. Evizal Abdul Kadir, ST., M.Eng Hajry Arief Wahyudy, SP., M.MA Andri Kurniawan, B.PM., M.Si
Seksi IT dan Publikasi	: M. Nur, SP., MP M. Yandi, ST
Seksi Acara Seminar	: Muhammad Sofwan, ST., MT Adi Suryadi, B.Sc(Hon), M.Sc Fenty Octa, SE
Seksi Humas dan Dokumentasi	: Al Sukri, S.Sos., M.Kom Raden Imam Al Hafis, S.Sos., M.AP Zaki Rahman

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

"Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"

Editor:

Dr. Evizal Abdul Kadir, ST., M.Eng
Hajry Arief Wahyudy, SP., M.MA
Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

ISBN: 978-979-3793-71-9

Desain Sampul:

M.NUR, SP., MP
YANDI

Penerbit : UIR PRESS

Alamat : Universitas Islam Riau
Jl. KH. Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Pekanbaru 28284, Riau, Indonesia

Web : <http://www.seminar.uir.ac.id>

**HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
DILARANG MEMPERBANYAK KARYA TULIS INI DALAM BENTUK DAN
DENGAN CARA APAPUN TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU.....	ii
KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA SEMNAS LP UIR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
1. Memahami Penguasaan Hutan dan Kawasan Hutan Oleh Negara Suparto	1
2. Efektifitas Model Problem Posing Dalam Mata Pelajaran Akutansi Nunuk Suryanti	9
3. Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menangkal Abrasi di Bengkalis Eko Hero	18
4. Tinjauan Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam Anton Afrizal Candra	24
5. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Denan Penggunaan Handout Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa SMAN 2 Siak Hulu Fitriani, Fitri Zulaina	31
6. Pembentukan Kabinet Kerja Presiden Jokowi Wira Hatma Hajri	38
7. Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Heni Susanti	48
8. Reformulasi Sistem Perasyarakatan Sebagai Sarana Perbaikan Narapidana dan Penanggulangan Kejahatan Endang Suparta	64
9. Kemampuan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Masalah Akar Persamaan Tak Linear Pada Mata Kuliah Metode Numerik di Program Studi Pendidikan Matematika Reni Wahyuni	77
10. The Implementation Of Alternative Assessment Rubric In Micro Teaching Competency Of English Study Program FKIP UIR Sri Yuliani, Khulaifiyah	85
11. Iklim Mengoptimalkan Peran Pemangku Adat Dalam Mengembalikan Budaya Cinta Lingkungan Dengan Melaksanakan Suksesi Kepemimpinan Adat Yang Sesuai Dengan Tuntutan Desi Apriani	93
12. Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Syafrjadi	105

13.	Analisis Hukum Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Thamrin	116
14.	Dampak Perubahan Kebijakan Ekonomi Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Provinsi Riau Heriyanto	128
15.	Analisis Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Penerapan ISPO di Kabupaten Indragiri Hilir Yusmini, Heriyanto	141
16.	Strategi Adaptasi Petani Tanaman Pangan Terhadap Perubahan Cuaca Dwi Vita Lestari	150
17.	Faktor-Faktor Percepatan Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Febri Yuliani	158
18.	Model Administrasi Pribumu Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau Ahmad Tarmizi, Andri Kurniawan	165
19.	Analisis Perkembangan Kondisi Kemiskinan di Provinsi Riau Azharuddin M. Amin, Saipul Bahri, Ratna Setianingsih dan Ernawati .	178
20.	Mitigasi Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Indonesia Melalui Green Constitution Hayatul Ismi	197

KEMERDEKAAN PERS DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA

Syafriadi

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Riau

email: syafriadishmh@yahoo.com

Abstrak

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa secara demokratis. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan memperoleh dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia seperti diamanahkan oleh Pasal 28F UUD 1945. Sejak terbitnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers seakan kehilangan keseimbangan dalam melaksanakan fungsi kontrol sosialnya. Hal ini disebabkan karena pers merasa telah menjadi pilar demokrasi yang kuat dan independen sehingga pelaksanaan atas kemerdekaan itu selalu tidak disertai tanggung jawab sosial.

Kata kunci: *Metode Numerik, Akar Persamaan tak Linier, Kemampuan Mahasiswa*

PENDAHULUAN

Sistem politik Indonesia yang dijalankan sesuai dengan Undang Dasar 1945 adalah sistem politik demokrasi berdasarkan hukum. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian tatanan dan kelembagaan politik, baik pada wilayah supra maupun infrastruktur harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang demokratis (Jimly Asshiddiqie, 2011).

Sistem media di satu negara mencerminkan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara bersangkutan. Cerminan yang demikian juga berlaku di Indonesia di mana sistem pemerintahan yang mengalami beberapa kali perubahan, sangat berpengaruh terhadap kebebasan pers. Kebebasan pers di Indonesia terasa lebih dinamis pada saat pemerintahan sedang mengalami krisis karena kontrol pemerintah terhadap pers sangat berkurang. Kondisi demikian terjadi pada masa revolusi fisik ketika Kabinet Parlemen yang mengalami enam kali pergantian kabinet, dan di awal pemerintahan Orde Baru pada saat Indonesia dilanda krisis moneter yang kemudian berlanjut pada krisis kepercayaan. Pada era krisis pemerintahan ini pers Indonesia cenderung menganut *libertarian*. Sebaliknya ketika sistem pemerintahan dalam keadaan mapan, pemerintah bersikap mereduksi bahkan menghilangkan kebebasan pers secara struktural. Pembatasan kebebasan pers itu dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi pada era Demokrasi Terpimpin di masa pemerintahan Orde Lama dan menjelang reformasi sebelum Orde Baru *lengser*. Dalam kedua masa ini, pers Indonesia terkungkung dalam paham *authoritarian*, dan baru menikmati kemerdekaan setelah reformasi dengan bergantinya Undang Undang Pers dari Undang Undang Nomor 21 tahun 1982 menjadi Undang Undang Nomor 40 tahun 1999. Fenomena media yang muncul dengan pergantian undang-undang itu adalah berubahnya pers menjadi industri di tengah kebebasan politik yang diperolehnya. Tabel di bawah ini merupakan gambaran keadaan kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan kemerdekaan pers sebagai berikut :

Tabel 1. Keadaan Kedaulatan Rakyat dengan Kemerdekaan Pers

Model Demokrasi	Penyelenggaraan Negara Dalam Praktik
1945-1949 Perang mempertahankan kemerdekaan. Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berekspresi	Sejak 1907 (dipelopori koran Medan Prijaji) orang-orang pergerakan dan pers memajukan konsep Indonesia. Pada perang kemerdekaan (1945-1949) pers nasional bersatu mempertahankan kemerdekaan. Rakyat siap berkorban.
1949-1959 Demokrasi Liberal	1955 Pemilu demokrasi pertama menghasilkan sejumlah parpol minoritas (<i>no single majority winner</i>). Para parpol peraih suara, mulai : (1) melupakan kepentingan umum; (2) sibuk bertikai untuk memenangkan kepentingan kelompok. Pers bebas, melahirkan pers independen dan partisan. Nasib rakyat banyak terlupakan. Tidak ada kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berekspresi. Tidak ada pemilu, kedaulatan rakyat tercabut. Indonesia <i>terpuruk, rakyat mulai makan bulgur</i> .
1959-1966 Demokrasi Terpimpin (yang berdaulat penguasa rezim)	Demonstrasi puluhan ribu mahasiswa (10-1-1966 s/d 11-3-1966) mengakhiri rezim Orde Lama
1966-1998 Demokrasi Pancasila (yang berdaulat penguasa rezim). Tidak ada kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berekspresi. Kebijakan komunikasi dan informasi satu arah : Pemerintah penyelenggara penerangan <i>The government opinion</i> Pemerintah pemilik kebenaran Ketertutupan, publik dan pers dituntut mempedomani pemerintah Pengambilan keputusan nasional wewenang mandataris MPR Menjadikan kode etik pers sebagai <i>state regulatory</i> dan membuat regulasi serta mempersyaratkan perizinan bagi penyelenggara pers. Perizinan menjadi alat kendali pemerintah Pemerintah yang mengontrol publik dan pers, bukan sebaliknya	Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 penuh rekayasa dan tidak demokratis. DPRD dan MPR sekedar <i>rubber stamp</i> , KKN merajalela, hutang luar negeri diperkirakan US\$ 139 miliar. Pelanggaran HAM dilakukan demi stabilitas nasional. Indonesia terpuruk. Demokstrasi mahasiswa besar-besaran dipelopori mahasiswa Universitas Trisakti 12 Mei 1998 mengakhiri rezim Orde baru. Kalau Orde lama diakhiri dengan rakyat makan bulgur, era Orde baru diakhiri dengan Pengaman Sosial (JPS) untuk membantu rakyat miskin.
1998 sampai sekarang : Tarik menarik antara demokrasi sejati (rakyat yang berdaulat) dengan demokrasi yang oligarki (penguasa partai yang berdaulat)	UU Pers (No. 40/1999) dan Pasal 28 F Amandemen II UUD 1945 melindungi kemerdekaan pers. Tetapi 8 UU, termasuk KUHP, mengancam kemerdekaan pers. Pemilu 1999 dan 2004 berjalan demokratis, menghasilkan sejumlah parpol minoritas. Parpol dan fraksi-fraksi di DPR lebih mengedepankan kepentingan kelompok/individu daripada kepentingan umum.

Sumber : Sabam Leo batubara, 2005

Tabel 1. Keadaan Kedaulatan Rakyat dengan Kemerdekaan Pers

Model Demokrasi	Penyelenggaraan Negara Dalam Praktik
1945-1949 Perang mempertahankan kemerdekaan. Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berekspresi	Sejak 1907 (dipelopori koran Medan Prijaji) orang-orang pergerakan dan pers memajukan konsep Indonesia. Pada perang kemerdekaan (1945-1949) pers nasional bersatu mempertahankan kemerdekaan. Rakyat siap berkorban.
1949-1959 Demokrasi Liberal	1955 Pemilu demokrasi pertama menghasilkan sejumlah parpol minoritas (<i>no single majority winner</i>). Para parpol peraih suara, mulai : (1) melupakan kepentingan umum; (2) sibuk bertikai untuk memenangkan kepentingan kelompok. Pers bebas, melahirkan pers independen dan partisan. Nasib rakyat banyak terlupakan.
1959-1966 Demokrasi Terpimpin (yang berdaulat penguasa rezim)	Tidak ada kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berekspresi. Tidak ada pemilu, kedaulatan rakyat tercabut. Indonesia <i>terpuruk, rakyat mulai makan bulgur</i> . Demonstrasi puluhan ribu mahasiswa (10-1-1966 s/d 11-3-1966) mengakhiri rezim Orde Lama
1966-1998 Demokrasi Pancasila (yang berdaulat penguasa rezim). Tidak ada kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berekspresi. Kebijakan komunikasi dan informasi satu arah : Pemerintah penyelenggara penerangan <i>The government opinion</i> Pemerintah pemilik kebenaran Ketertutupan, publik dan pers dituntut mempedomani pemerintah Pengambilan keputusan nasional wewenang mandataris MPR Menjadikan kode etik pers sebagai <i>state regulatory</i> dan membuat regulasi serta mempersyaratkan perizinan bagi penyelenggara pers. Perizinan menjadi alat kendali pemerintah Pemerintah yang mengontrol publik dan pers, bukan sebaliknya	Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 penuh rekayasa dan tidak demokratis. DPRD dan MPR sekedar <i>rubber stamp</i> , KKN merajalela, hutang luar negeri diperkirakan US\$ 139 miliar. Pelanggaran HAM dilakukan demi stabilitas nasional. Indonesia terpuruk. Demokstrasi mahasiswa besar-besaran dipelopori mahasiswa Universitas Trisakti 12 Mei 1998 mengakhiri rezim Orde baru. Kalau Orde lama diakhiri dengan rakyat makan bulgur, era Orde baru diakhiri dengan Pengaman Sosial (JPS) untuk membantu rakyat miskin.
1998 sampai sekarang : Tarik menarik antara demokrasi sejati (rakyat yang berdaulat) dengan demokrasi yang oligarki (penguasa partai yang berdaulat)	UU Pers (No. 40/1999) dan Pasal 28 F Amandemen II UUD 1945 melindungi kemerdekaan pers. Tetapi 8 UU, termasuk KUHP, mengancam kemerdekaan pers. Pemilu 1999 dan 2004 berjalan demokratis, menghasilkan sejumlah parpol minoritas. Parpol dan fraksi-fraksi di DPR lebih mengedepankan kepentingan kelompok/individu daripada kepentingan umum.

Sumber : Sabam Leo batubara, 2005

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi, Hukum dan Pers.

Moh. Mahfud mengemukakan, hubungan antara demokrasi dan hukum ibarat dua sisi sekeping mata uang, ini dapat disimpulkan bahwa kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya. Artinya, negara-negara yang demokratis akan melahirkan hukum-hukum yang berwatak demokratis, sedangkan di negara-negara yang otoriter atau non demokratis akan lahir hukum-hukum non demokratis (Mahfud MD, 1999). Untuk kasus Indonesia, Mahfud menjelaskan, pada periode 1945-1959 meskipun pernah berlaku sampai tiga macam UUD (UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUD 1950), kehidupan politik berjalan demokratis meskipun jika dilihat dari sudut UUD 1945 pada awal perjalanannya kehidupan politik negara sangat memusat di tangan presiden. Pada periode 1959-1966, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kehidupan demokrasi merosot tajam dan yang muncul adalah sistem politik otoriter dengan Soekarno sebagai aktor utama. Demikian seterusnya yang terjadi pada periode 1966-1998, dan periode 1998 sampai sekarang.

Menurut Suparman Marzuki, konfigurasi politik demokratis telah membuka peluang bagi partisipasi rakyat secara aktif, penuh menentukan kebijaksanaan hukum (Suparman Marzuki, 2011). Penerapan kembali UUD 1945 mencetuskan serangkaian perubahan radikal. *Pertama*, mengakhiri perdebatan panjang tentang dasar ideologi negara karena UUD 1945 memuat asas-asas Pancasila sebagai ideologi negara. *Kedua*, merupakan perubahan dari pemerintahan yang terpusat pada parlemen menjadi terpusat pada presiden. Dalam kabinet nonpartai yang segera dibentuk kemudian, yaitu *Kabinet Karya*, Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dari kabinet yang beranggotakan 37 orang, di mana 11 orang di antaranya adalah perwira militer. *Ketiga*, Dewan Nasional pada bulan yang sama diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang dipandang sebagai semacam Politburo Negara dengan tugas merumuskan kebijaksanaan dasar dalam dan luar negeri yang harus diterapkan oleh kabinet (Mohtar Mas'ood, 1989)

Mengkaitkan kemerdekaan pers dalam tipe sistem pemerintahan yang pernah berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hanya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 yang berwatak demokratis karena ketentuan ini lahir dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Sebaliknya, Undang-Undang No. 11 tahun 1966 juncto UU No. 4 tahun 1967 juncto UU No. 21 tahun 1982 karena lahir dalam watak pemerintahan yang non demokratis, maka produk hukumnya pun tidak populis. Secara kongkrit karakter kemerdekaan pers dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Karakter Kemerdekaan Pers dalam Ketatanegaraan

Era Pemerintahan	Kurun Waktu	Sistem Pers	Tipe Pemerintahan
Orde Lama	1950-1959	Liberal	Demokratis
Orde Lama	1959-1960	Otoriter	Otoriter
Orde Lama	1960-1965	Quasi Komunis	Otoriter
Orde Baru	1965-1978	Pers Pancasila	Demokratis
Orde Baru	1978-1998	Pers Pancasila	Otoriter
Orde Reformasi	1998-2010	Liberal	Demokratis

Sumber: Data olahan penulis, 2010.


Dari tabel di atas terlihat bahwa tipe pemerintahan yang berlaku menjadi variabel yang berpengaruh dalam mengamati sistem pers nasional. Pada era pemerintahan Orde Lama (1950 – 1965) terjadi pasang surut sistem pers, yakni dalam kurun waktu antara tahun 1950-1959 berlaku sistem pers liberal karena tipe pemerintahan yang diterapkan Presiden Soekarno berwatak demokratis. Dalam kurun waktu ini, UUDS 1950 mencabut ketentuan-ketentuan yang mengekang kebebasan pers yang terdapat dalam Persbredel Ordonantie 1931. Pencabutan ini dilakukan karena produk hukum Kolonial Belanda itu dianggap bertentangan dengan Pasal 19 UUD 1950 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”.

Kemudian Pasal 33 yang menyatakan, "Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam kegiatan ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undangan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis". Kurun waktu antara tahun 1959-1960 sistem pers menjadi otoriter seiring berubahnya wajah pemerintahan Presiden Soekarno dari Demokratis menjadi Demokrasi Terpimpin. Dalam era ini kebijaksanaan pemerintah di bidang pers bertumpu kepada Peraturan Perang Tertinggi (Peperti) Nomor 10 tahun 1960 dan Penpres Nomor 61 tahun 1963 yang antara lain melarang penerbitan surat kabar dan majalah tanpa mendapat izin dari penguasa keadaan bahaya daerah. Pers juga pernah dijadikan alat untuk mendukung pemberontakan Gerakan 30S/PKI melalui sistem pers Quasi Komunis (1960-1965). Pada sistem pemerintahan Orde Baru (1965-1978) berlaku sistem pers Pancasila dalam fase yang berbeda, yakni fase 1965-1978 dan fase 1978-1998. Pada fase pertama Presiden Soeharto dengan corak pemerintahan yang demokratis memberlakukan sistem pers Pancasila yang liberal, sementara pada fase kedua dengan gaya pemerintahan yang otoriter, sistem pers yang berlaku adalah pers Pancasila yang bebas dan bertanggung jawab. Pers yang bebas dan merdeka mulai diberlakukan setelah terbitnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui corak pemerintahan yang demokratis.

Liberalisasi pers tidak terlepas dari perubahan iklim politik pada system politik Indonesia dari system politik otoriter ke system politik yang demokratis. Sejauhmana system politik yang demokratis itu berpengaruh terhadap produk hukum (khususnya hukum pers) (Mahfud MD, 1999). Konfigurasi politik akan lahir produk hukum pers yang populis, atau hukum pers yang demokratis. Hubungan antara konfigurasi politik dengan hukum pers yang melahirkan kemerdekaan pers bagai dua sisi uang logam yang sulit dipisahkan. Artinya, hukum pers atau kemerdekaan pers tidak mungkin ada apabila konfigurasi politik lahir dengan watak otoriter. Hanya konfigurasi politik berciri demokratislah yang memungkinkan terbitnya hukum pers yang demokratis. Sama halnya dengan paket undang-undang politik, misalnya, paket ini lahir karena tipe pemerintahan reformasi bersifat demokratis populis dengan karakter hukum yang *populis* serta *progressive*. Ini sangat berbeda dengan tipe rezim Orde Baru yang non demokratis, bersifat *konservatif* dan *elitis*. Hukum pers yang lahir dalam suasana demokratis boleh jadi suatu saat mengalami kemunduran hingga ke titik nadir bila tatanan politik yang dibangun pemerintah berwatak konservatif dan elitis.

Moh. Mahfud MD berpendapat, hukum pada hakekatnya adalah produk politik. Artinya, pada tahap implementasi, mungkin saja ada tuntutan tertentu yang oleh aturan hukum harus dilaksanakan tetapi oleh konfigurasi politik hal demikian tidak dilakukan, atau sebaliknya, ada sesuatu yang tidak ditawarkan dalam aturan hukum yang resmi namun dimunculkan oleh pemegang kekuasaan politik yang dominan (Mahfud MD, 1992). Adapun hubungan hukum pers dengan konfigurasi politik terlihat digambarkan sebagai berikut: (Krisna Harahap, 2008).

Gambar 1. Hubungan antara Hukum Pers dengan Konfigurasi Politik



Apabila hubungan antara hukum pers dengan konfigurasi politik dikaitkan dengan gambar pada tabel di atas, maka kesimpulan yang dapat ditelaah adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1966 yang tidak mengenakan sensor dan pembredelan, dipandang cukup *responsive* dan dapat dikatakan berisi pemenuhan terhadap apa yang pernah diperjuangkan masyarakat pers dalam menentang

sikap penguasa yang otoriter. Tetapi setelah Orde Lama berakhir dan digantikan oleh Orde Baru, hukum pers yang tadinya *liberal* bergeser ke arah *otoritarian* terutama setelah Soeharto dan rezimnya menentukan format politik negara melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 dan UU No. 16 tahun 1969. Pembreidelan terhadap pers satu persatu bermunculan, terma-terma Soekarno yang dahulu populer dengan sebutan *pers sebagai alat revolusi, alat penggerak massa, pengawal revolusi*, berubah ke terma-terma Soeharto yang lembut dan kalem, yakni Pers Pancasila. Tahun 1982, pemerintah memperbaharui UU No. 11 tahun 1966 dan menggantinya dengan Undang-Undang No. 21 tahun 1982. Di UU itu pemerintah betul-betul menunjukkan kekuasaannya dengan memberlakukan lembaga pembreidelan dengan mencabut SIUPP media yang pemberitaannya memojokkan pemerintahan Orde Baru.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 di samping mengaktifkan lembaga pembreidelan juga mencantumkan materi-materi yang berkaitan dengan tugas serta kewajiban pers nasional, antara lain memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab. Lembaga ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1966 karena undang-undang ini tidak mengenal pembreidelan atau pencabutan SIUPP). Unesco, melalui dua orang sarjana Prancis, Fernand Terrou dan Lucien Solal, membuat perbandingan mengenai ketentuan-ketentuan hukum di bidang mass media yang terdapat di berbagai negara. Kedua utusan Unesco itu membagi negara-negara yang mereka kunjungi ke dalam dua kelompok besar, yakni : *pertama*, negara yang masalah informasinya disub-ordinasikan pada *political authorities* seperti negara Komunis/Sosialis, dan *kedua*, negara yang informasinya tidak disub-ordinasikan pada *political authorities*. Indonesia, menurut Unesco, masuk ke dalam kategori kedua dengan prinsip fundamental yang memiliki kriteria, yaitu : *pertama*, melarang adanya sensor *preventif* (sensor yang dilakukan sebelum tulisan dicetak atau diterbitkan), dan *kedua*, membolehkan adanya sensor yang dilakukan setelah tulisan diterbitkan, dalam bentuk ketentuan pidana atau perdatan (Zein Effendi).

Pada masa Orde Baru, pers Indonesia dibingkai sebagai pers pembangunan atau pers Pancasila dengan mengembangkan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat dan konsep pers pembangunan yang dikembangkan berdasarkan model komunikasi pendukung pembangunan (*the development support communication model*) (Djoko Waluyo). Model ini mulai diperkenalkan sejak sidang ke-25 Dewan Pers pada tanggal 7-8 Desember 1984 dan disahkan dengan sebutan Pers Pancasila Selama pemerintahan Orde Baru, system Pers Pancasila atau Pers Pembangunan dalam implementasinya adalah pers yang bebas dan bertanggungjawab, tetapi bertanggung jawab kepada penguasa. Manakala perilaku pers tidak berkenan di mata penguasa, maka ancamannya adalah pembreidelan atau pembatalan SIUPP, dan hal ini merupakan salah satu ciri dari pers yang bersifat otoritarian.

Hukum Pers baru liberal setelah Orde Reformasi di mana iklim keterbukaan dan kebebasan mewarnai perjalanan reformasi, dan pers ditempatkan sebagai pilar demokrasi keempat. Tahun 1999 adalah punca dari konfigurasi politik yang demokratis dan populis dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 tahun 1999. UU ini tidak saja memberi dan menjamin kemerdekaan pers tetapi sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pers, dan pengawasan tersebut dilakukan dengan cara memantau, menganalisis, serta melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, etika termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh pers (UU No 40 Tahun 1999).

Apabila hukum pers memberi ruang gerak kebebasan kepada pers seluas-luasnya maka dikuatirkan kemerdekaan sekarang yang "lepas kendali" dapat membuat pers terkungkung kembali akibat arogansi pemerintah yang tidak menghendaki pers Indonesia bebas. Jadi dalam usaha mewujudkan dan melestarikan kemerdekaan pers diperlukan sebuah lembaga yang bertugas memantapkan kebebasan pers termasuk membangun system pers yang merdeka. Bagi pers, hal demikian merupakan refleksi konkret dari mengeluarkan pendapat dengan tulisan dan realisasi adanya hak menyampaikan informasi dan pembentukan opini masyarakat yang konstruktif. Bagi masyarakat, hal ini merupakan realisasi dari hak memperoleh informasi (*right to information*) sekaligus juga hak untuk tahu (*right to know*) (syamsul Wahidin, 2000).

Tanggung jawab Sosial Pers

Tanggung jawab sosial pers dalam tulisan ini adalah menyangkut kinerja wartawan mulai dari aktivitas yang bersifat individual sampai kepada penyampaian informasi dalam bentuk berita yang diterbitkan oleh media massa tempat dimana wartawan bersangkutan bekerja. Secara universal kinerja wartawan itu berlandaskan pada hati nurani yang berpijak kepada kejujuran dan kebenaran. Erat kaitannya dengan pers, kinerja wartawan itu berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Di awal pembahasan disertasi ini telah dijelaskan bahwa kebebasan wartawan dalam merencanakan, menghunting liputan dan menyampaikan informasi tidak dapat dilepaskan dari kebebasan sosial wartawan terhadap masyarakat. Dalam pandangan Magnis Suseno sebagaimana dikutip dari Wahyu Wibowo, kebebasan itu merupakan ruang gerak bagi kebebasan eksistensial yang mengandaikan kemampuan individu untuk mengambil sikap sendiri, sementara kebebasan sosial mengandaikan ruang gerak yang diberikan oleh masyarakat kepada individu tersebut (Wahyu Wibowo). Dalam perspektif kritis, kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial berkelindan dengan pertanyaan “bebas untuk apa” dan “bebas dari apa”. Hal ini merujuk kepada masalah tanggung jawab etis, yaitu batas-batas kebebasan yang diterima individu ketika berhadapan dengan dengan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, ungkapan kebebasan pers adalah kebebasan yang bertanggung jawab.¹

Theodore Petterson dalam teori Tanggung jawab Sosial menyatakan, bahwa kebebasan mengandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan, dan pers yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi tanggung jawab kepada masyarakat modern. Asal saja pers tahu tanggung jawabnya dan menjadikan itu landasan operasional mereka, maka sistem libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya jika pers tidak mau menerima tanggung jawabnya, maka menurut Petterson harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa (Fred S. Siebert, 1986).

Teori Tanggung jawab Sosial merupakan modifikasi dari dua teori Pers Libertarian yang dilahirkan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, dimana teori ini terlalu menyederhanakan persoalan. Teori Libertarian dinilai gagal memahami masalah-masalah seperti proses kebebasan internal pers dan proses konsentrasi pers, lalu muncul teori pers Tanggung jawab Sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggung jawab sosialnya. Terhadap tanggung jawab sosial pers ini *Commission on the Freedom of the Press* pada tahun 1949 memformulasikannya ke dalam lima prasyarat sebagai syarat bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat, yakni (Hikmat Kusumaningrat, 2009)

1. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna (media harus akurat; mereka tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan opini, harus melaporkan dengan cara yang memberikan arti secara internasional, dan harus lebih dalam dari sekedar menyajikan fakta-fakta dan harus melaporkan kebenaran).
2. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik (media harus menjadi sarana umum; harus memuat gagasan-gagasan yang bertentangan dengan gagasan-gagasan mereka sendiri, sebagai dasar pelaporan yang objektif; semua pandangan dan kepentingan yang penting dalam masyarakat harus diwakili; media harus mengidentifikasi sumber informasi mereka karena hal ini perlu bagi sebuah masyarakat yang bebas).

3. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat (ketika gambaran-gambaran yang disajikan media gagal menyajikan suatu kelompok sosial dengan benar, maka pendapat disesatkan; kebenaran tentang kelompok mana pun harus benar-benar mewakili; ia harus mencakup nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kelompok, tetapi ia tidak boleh mengecualikan kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat buruk kelompok).
4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat (media adalah instrumen pendidikan, mereka harus memikul tanggung jawab untuk menyatakan dan menjelaskan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat).
5. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat (ada kebutuhan untuk pendistribusian berita dan opini secara luas).

Teori Tanggung jawab Sosial yang sedang berkembang tersebut, merupakan konsep Anglo Amerika. Bersama dengan Komisi Kebebasan Pers ini mulai menyebar-luaskan lapaorannya di Amerika Serikat, sebuah Komisi Kerajaan Untuk Pers yang dibentuk atas anjuran Persatuan Jurnalis Nasional, mulai melakukan penelitian terhadap pers Inggris dan memikirkan cara-cara mengembangkan kesempurnaan penampilan pers di sana. Laporan-laporan dari Komisi di Inggris ini mendukung dan memberi sumbangan kepada tulisan-tulisan Komisi Kebebasan Pers. Teori Tanggung jawab Sosial sebagian besarnya tetap sebuah teori. Tetapi sebagai teori ia sangat penting karena menganjurkan sebuah arah pemikiran tentang kebebasan pers (Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm)

Di Indonesia, telah dibentuk Dewan Pers yang bertugas, antara lain untuk merangsang tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial dan melayani masyarakat yang dirugikan akibat pemberitaan pers. Fungsi utama Dewan Pers ditegaskan oleh Pasal 15 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesiewartawanan;
- f. Mendata perusahaan pers.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pers hanya mampu memberi himbauan moral atas mediasi penyelesaian pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Lemahnya tugas Dewan Pers ini disebabkan karena terbatasnya ruang lingkup Dewan Pers sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, yakni memberikan pertimbangan. Ini berbeda dengan Dewan Pers di Inggris dimana laporan tahunannya dapat dibeli oleh umum karena mengandung tuntutan-tuntutan hukum terhadap beberapa surat kabar tertentu. Di Amerika, beberapa penerbit surat kabar antara lain penerbit Post-Dispatch di St. Louis, Courier-Jurnal dari Louisville, Journal dari Milwaukee dan Cowles di Iowa dan Minnesota, memiliki tanggung jawab yang kuat pada masyarakat yang mereka layani. Para penerbit di Amerika juga mengkaitkan kebebasan dengan tanggung jawab terutama karena kesadaran mereka sendiri. Mereka juga merumuskan kode etik dan mengoperasikan media mereka dengan pertimbangan demi kebaikan masyarakat yang dalam perkembangan selanjutnya terbentuklah dasar pemikiran tentang tanggung jawab sosial (Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm).

Sebagai institusi yang bertugas menumbuh-kembangkan tanggung jawab sosial di Indonesia, Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 hanya mengatur fungsi dan kedudukan dan struktur organisasi Dewan Pers secara singkat, yakni Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers yang dipilih dari dan oleh anggota. Sementara keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang berlaku untuk masa jabatan tiga tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan. Atas asumsi sebanyak 29 organisasi pers dan organisasi perusahaan pers melahirkan rumusan dan rekomendasi penguatan institusi Dewan Pers (Pertemuan Organisasi Pers,

2006). Pimpinan organisasi pers dan organisasi perusahaan pers berpandangan bahwa untuk merealisasikan mandat, amanat dan fungsi-fungsi Dewan Pers diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan peran Dewan Pers dengan melaksanakan upaya dan tugas yang meliputi, yakni (Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/III/2006).

1. Konstituen Dewan Pers mencakup wilayah kerja Dewan Pers adalah media pers, baik cetak maupun elektronik yang memuat atau menyiarkan karya jurnalistik. Artinya, yang bukan bagian dari karya jurnalistik bukanlah kompetensi Dewan Pers,
2. Dewan Pers dapat mendirikan perwakilan di sejumlah ibu kota provinsi yang sarat media, seperti Medan, Surabaya, Samarinda, Denpasar, Makassar, dan lain-lain. Perwakilan Dewan Pers di daerah memiliki paling banyak lima orang. Perwakilan ini berfungsi memperlancar penyaluran pengaduan publik terhadap pemberitaan media pers di wilayah kerjanya ke Dewan Pers. Perwakilan ini memberi saran-saran kepada Dewan Pers tentang penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers di wilayah kerjanya. Perwakilan ini tidak memiliki kewenangan membuat keputusan tentang sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers, tetapi dapat diikutsertakan dalam sidang-sidang Dewan Pers yang membahas sengketa akibat pemberitaan di wilayah kerjanya. Perwakilan ini menyampaikan informasi kepada Dewan Pers tentang permasalahan media pers yang berkembang di wilayah kerjanya. Penunjukan dan pengangkatan wakil Dewan Pers tersebut dilakukan oleh pengurus Dewan Pers di Jakarta berdasarkan kriteria keanggotaan Dewan Pers yang tercantum dalam statuta Dewan Pers yakni memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia, memiliki integritas pribadi, memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*, dan memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.
3. Mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers sebaiknya mengikuti proses sebagai berikut : Pencalonan dilakukan oleh organisasi-organisasi pers yang terdaftar di Dewan Pers. Pemilihan atas calon-calon anggota Dewan Pers yang diajukan oleh organisasi-organisasi pers tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja Dewan Pers bersama anggota Dewan Pers. Badan Pekerja Dewan Pers terdiri atas sedikitnya lima orang dan paling banyak sembilan orang wakil organisasi-organisasi pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Dewan Pers. Keanggotaan Dewan Pers terdiri dari atas masing-masing tiga orang mewakili unsur masyarakat, unsur wartawan, dan unsur perusahaan pers.
4. Dewan Pers memperoleh dana dari negara, organisasi pers seperti organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, perusahaan pers, dan bantuan lain yang tidak mengikat.
5. Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam penyusunan pengaduan regulasi yakni tentang :
 - a. Kode Etik Jurnalistik,
 - b. Kode Perilaku (*code of conduct*) wartawan untuk peliputan soal-soal khusus yang dapat menimbulkan keluhan atau pengaduan publik, seperti kekerasan terhadap perempuan, kriminalitas, dan konflik dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah suku, ras, agama, atau hak asasi manusia,
 - c. Standar Kompetensi Wartawan,
 - d. Standar Organisasi Wartawan,
 - e. Standar Perusahaan Pers (termasuk standar permodalan),
 - f. Standar Organisasi Perusahaan Pers,
 - g. Standar Gaji Wartawan dan Karyawan Pers,
 - h. dan hal-hal yang terkait dengan pengembangan pers.
6. Dewan Pers mendukung dan mendorong upaya-upaya penggunaan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers.

- Dewan Pers perlu mengingatkan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Bab II, Pasal 4, ayat (2) bahwa “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran”,
7. Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga ombudsman di media pers untuk memperlancar penyelesaian sengketa akibat pemberitaan media yang bersangkutan dengan subjek berita dan mendorong profesionalisme media tersebut,
 8. Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga pemantau media pers (*media watch*) dalam masyarakat sebagai upaya publik untuk turut mengamati dan mengawasi kinerja media pers. Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Bab VII, Pasal 17 tentang Peran Serta Masyarakat menyatakan sebagai berikut: Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dan atau menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional,
 9. Dewan Pers melanjutkan pengkajian terhadap peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang pasal-pasalnya dapat menghambat atau mengekang kebebasan pers serta menyiapkan rekomendasi yang relevan, seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang Undang Hak Cipta, Undang Undang Penyiaran, Undang Undang Perseroan Terbatas, Undang Undang Kepailitan, Undang Undang Telekomunikasi, Undang Undang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Anti Monopoli, Undang Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, Rancangan Undang Undang Rahasia Negara, Rancangan Undang Undang Intelijen, Rancangan Undang Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Rancangan Undang Undang Perlindungan Saksi (dan Korban), Rancangan Undang Undang KUHPidana, Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, Undang Undang Ketenagakerjaan, Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan, Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Mediasi dan Arbitrase, Undang Undang Otonomi Daerah, Undang Undang Perpajakan, Undang Undang Penyelenggara Negara yang bebas KKN, Undang Undang Jamsostek, Undang Undang Narkotika dan Psikotropika, dan peraturan perundangan lain yang relevan,
 10. Dewan Pers perlu terus mendorong berlakunya pasal-pasal hukum yang mendukung dekriminialisasi terhadap karya jurnalistik (tidak menganggap pelanggaran hukum dalam karya jurnalistik sebagai kejahatan) dengan cara antara lain : mendesak dan menuntut penghapusan (atau tidak menggunakan) sejumlah pasal KUHPidana serta perundang-undangan lain yang mengenakan sanksi pidana terhadap karya jurnalistik; dan atau memindahkan pasal-pasal hukum demikian ke KUHPerdara; dan atau memperlakukan pasal-pasal hukum tersebut sebagai pasal-pasal hukum perdata; dan penetapan sanksi perdata terhadap karya jurnalistik hendaknya berupa denda proporsional, yaitu denda yang tidak menyulitkan kehidupan pihak pembayar denda atau membangkrutkan perusahaan yang harus membayar denda, karena putusan hukum yang berakibat demikian serupa dengan putusan politik berupa pembredelan terhadap media pers,
 11. Dewan Pers perlu terus mengupayakan lahirnya ketentuan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjadi lembaga arbitrase, demi memperkuat kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers,
 12. Dewan Pers menyosialisasikan bahwa pemberitaan yang dengan sengaja dirancang untuk memfitnah, memeras, atau merugikan subjek berita bukanlah karya jurnalistik,

- melainkan tindak kejahatan. Dalam terminologi pers, pemberitaan semacam itu dapat dikategorikan sebagai “kabar yang sejak awal penulisan dan pemuatan atau penyiaran sudah diketahui bohong”, salah satu pelanggaran kode etik jurnalistik yang bersangkutan harus meninggalkan karier jurnalistik dan pers untuk selama-lamanya.
13. Dewan Pers memberikan pertimbangan, antara lain sebagai saksi ahli, kepada aparat penegak hukum mengenai karya jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan masyarakat adalah karya jurnalistik atau bukan,
 14. Perusahaan pers atau wartawannya dapat meminta pendapat kepada Dewan Pers apabila terjadi perselisihan pendapat dalam penafsiran pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Tanggung jawab pers dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 terkait erat fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers seperti diatur dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6. Dalam Pasal 3 dikatakan : (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial; (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pasal 4 menegaskan : (1). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Kewajiban pers menurut Pasal 5 diterangkan sebagai berikut : (1). Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; (2) Pers wajib melayani Hak Jawab; (3) Pers wajib melayani Hak Tolak. Peranan pers diatur dalam Pasal 6 yang menyatakan: Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tanggung jawab sosial pers juga ditegaskan di dalam Kode Etik Jurnalistik.

PENUTUP

Baik Undang Undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik, telah memberi ruang yang sangat luas terhadap tanggung jawab sosial pers kepada publik. Tanggung jawab tersebut disertai dengan kesadaran pentingnya sebuah tanggung jawab dalam mewujudkan demokratisasi. Pelaksanaan tanggung jawab itu muncul dari hati nurani wartawan, bukan disebabkan dorongan atau paksaan pihak-pihak di luar wartawan. Tanggung jawab yang disertai kesadaran jauh lebih efektif daripada yang terdapat dalam ketentuan normatif undang-undang dan kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie. Jimly. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly. 2011. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Sinar Grafika. Jakarta. Edisi Kedua. Juni.
- Asshiddiqie. Jimly. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Effendi. Zein. 1991. Masalah-masalah Hukum Bagi Pers Indonesia. dalam Christianto Wibisono (penyunting). Pengetahuan Dasar Jurnalistik. Media Sejahtera. Jakarta.

- Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm. 1986. Empat Teori Pers (Four Theories of the Press). Putu Laxman Sanjaya Pendit (alih bahasa). Cetakan Pertama. PT Intermedia. Jakarta.
- Krisna Harahap. 2008. Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia. Grafitri. Bandung.
- Kusumaningrat. Hikmat dan Kusumaningrat.Purnama. 2009.Jurnalistik Teori dan Praktik. Cetakan Keempat. PT Remaja Rosdakarya Bandung..
- Marzuki. Suparman. 2011. Tragedi Politik Hukum HAM. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusham UII Yogyakarta.
- Mas'ood. Mohtar. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. LP3ES. Jakarta..
- MD. Moh. Mahfud. 1990. Prospek Orsospol Post Pemilu 1992. Makalah. diskusi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII.
- MD. Moh. Mahfud. 1999.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Cetakan Pertama. Gama Media. Yogyakarta.
- MD. Moh. Mahfud.2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Studi Tentang Integrasi Politik Dalam Kehidupan Kenegaraan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyadi. Lilik .2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif. Teoretis. dan Praktik. PT Alumi. Bandung.
- Pijiyono. 2007. Kumpulan Tulisan Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung.
- Poernomo .Bambang. 1982. Hukum Pidana. Kumpulan Karangan Ilmiah. Jakarta Bina Aksara.
- Prakoso. Djoko & Nurwachid. 1984. Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prakoso. Djoko dan Nurwachid. 1984.Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prakoso.Djoko & Nurwachid. 1984. Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prasetyo. Teguh dan Barkatullah.Abdul Halim. 2005. Politik Hukum Pidana. Pustaka Pelajar. Yogyakarta..
- Prasetyo. Teguh dan Halim Barkatullah.Abdul. 2005. Politik Hukum Pidana. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Raharjo. Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Salah .Roeslan. 1968. Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana. Centra. Jakarta.
- Salah. Reoeslan.1974.Di kutip dalam Buku Nawawi Arief. Pidanaan dan Masalah-Masalah Hukum. Sinar Baru. Bandung.

- Saleh.Reoeslan. 1974.Di kutip dalam Buku Nawawi Arief. Pemidanaan dan Masalah-Masalah Hukum. Sinar Baru. Bandung.
- Singgih D. Gunarsa. 1991 Psikologi Remaja. Gunung Mulia. Jakarta:
- Soekanto .Soerjono dan Madmuji. 2006. Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sujono & Boni. 2011.Komentor dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sunarso. Siswanto. 2004. Penegakan Hukum Psicotropika. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sunggono.Bambang. 1997. Metodologi Penelitian Hukum.. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Tongat. 2004. Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Undang-undang Dasar 1945.
- UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Wahidin. Samsul. 2000. Tanggungjawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. dalam Jurnal Hukum Dinamika Ketatanegaraan Pasca Sidang Umum 1999. No. 14 Vol. 7 – 2000. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. . hlm. 63-64.
- Waluyo. Bambang. 1999.Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wibowo. Wahyu .2009.Menuju Jurnalisme Beretika. Peran Bahasa. Bisnis dan Politik di Era Mondial. Penerbit Kompas. Jakarta.
- Winandi. Woro dan Lukito. Indra Rukmana .Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika.Jurnal Hukum. Vol. XIX. No. 19. Oktober 2010: 49 - 62 ISSN 1412 – 0887
- Waluyo. Djoko. Praktik Kebebasan Pers Pada Era Reformasi di Indonesia (Suatu Tinjauan Teoritik). Makalah. tanpa tahun.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Pekanbaru 28284

Telp : 0761-72126/0761-72127

Web : www.seminar.uir.ac.id

Email : seminar@uir.ac.id

ISBN: 978-979-3793-71-9



9 789793 793719



SURAT PERYATAAN PENERIMAAN MAKALAH

Nama Penulis : **Syafriadi**
Institusi : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Riau
ID Makalah : **SOC01712**
Judul : Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Ketatanegaraan
Indonesia
Penulis Pendamping : -
Tanggal Penerimaan : 11 Februari 2017

Yth. **Bapak Syafriadi**

Dengan ini kami sampaikan kepada penulis, artikel ilmiah dengan judul :

**"KEMERDEKAAN PERS DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN
INDONESIA"**

dinyatakan **diterima** untuk di masukkan kedalam Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Riau 2017.

Mohon diperhatikan bahwa pembayaran harus diselesaikan sebelum tanggal **14 Februari 2017**. Sebagai pengingat, kami informasikan bahwa Seminar Nasional UIR akan dilaksanakan pada **24-25 Februari 2017** bertempat di **Aula Pasca Sarjana Universitas Islam Riau**, Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran penulis diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**PANITIA
SEMINAR
NASIONAL**
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Dr. EVIZAL ABDUL KADIR



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Nomor : 1942/C-UIR/12-PPS/2016
Lamp. : Brosur
Perihal : **Undangan Seminar Internasional**

Pekanbaru, 19 Oktober 2016 M
18 Muharram 1438 H

Kepada Yth. Bapak/Ibu : **Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau (UIR)**

Di

Pekanbaru.

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, teriring salam dan do'a semoga Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan tugas sehari-hari, amin.

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi sebagai peserta dan pemakalah Call Paper dalam Seminar Internasional dengan tema "**Perbandingan Kewenangan Penguasaan Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan antara Negara Indonesia dengan Malaysia**" yang akan diselenggarakan oleh Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/12 Nopember 2016

Jam. : 08.00 s/d 12.00.WIB

Tempat : Auditorium Gedung B Lantai 3 Pascasarjana UIR

Kami mohon bantuan agar informasi ini disebarluaskan kepada seluruh anggota/staf/kolega Bapak/Ibu, dan informasi lebih lanjut dapat dilihat pada brosur terlampir.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ed.



Wassalam
Mengundang
Ketua Panitia,

Dr. M. Nurul Huda, S.H., M.H.